

BUKU PEDOMAN

# PENGHARGAAN ENERGI 2013



**HEMAT ENERGI  
DAN UTAMAKAN  
PENGUNAAN  
ENERGI TERBARUKAN  
MULAI SAAT INI  
DAN SETERUSNYA**



Panitia Pelaksana Penghargaan Energi  
Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
PENGHARGAAN ENERGI.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Dasar Hukum.....	1
1. Maksud.....	1
2. Tujuan.....	1
3. Sasaran.....	2
4. Dasar Hukum.....	2
C. Penganugerahan Penghargaan Energi.....	2
1. Nama Penghargaan.....	2
2. Jenis Penghargaan Energi.....	2
3. Bentuk Penghargaan.....	3
4. Penerima Penghargaan.....	3
5. Waktu dan Tempat.....	3
D. Persyaratan Penerima Penghargaan.....	3
1. Penghargaan Energi Prakarsa.....	4
2. Penghargaan Energi Pratama.....	4
3. Penghargaan Energi Prabawa.....	4
E. Proses Penganugerahan Penghargaan.....	5
1. Tahap Sosialisasi.....	5
2. Tahap Pencalonan.....	5
3. Tahap Evaluasi, Seleksi, dan Penetapan.....	5
4. Pengumuman Penganugerahan Penghargaan.....	6
F. Kelembagaan Penyelenggaraan Penghargaan.....	6
G. Jadwal Kegiatan.....	6
H. Alamat dan Email.....	7

### Lampiran:

1. Salinan Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi
2. Salinan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Energi



## KATA PENGANTAR

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi yang dapat diberikan oleh Negara melalui berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan bidang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 tahun 2011 tentang "Penghargaan Energi" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2013.

Sebagai kelengkapan Peraturan Menteri ESDM tersebut, telah disusun Buku Pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pengusulan Calon Penerima "Penghargaan Energi". Buku Pedoman ini memuat berbagai hal yang terkait dengan "Penghargaan Energi", meliputi Latar Belakang, Tujuan, Persyaratan Penerima Penghargaan, Proses Penganugerahan Penghargaan, Kelembagaan, dan Jadwal serta alamat untuk menyampaikan Usulan.

Panitia Pelaksana menghimbau kepada semua pihak meliputi Unsur Masyarakat baik Perorangan maupun Kelompok Masyarakat, Perusahaan (Nasional/Daerah/Asing), serta Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, untuk dapat mengajukan/mengusulkan calon yang akan dipilih oleh Dewan Juri "Penghargaan Energi" tahun 2013 ini untuk diberikan apresiasi atas jasa luar biasa dan dampak besarnya.

Panitia Pelaksana

---



# PENGHARGAAN ENERGI

## A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan sumber energi fosil maupun non-fosil. Peran sumber energi fosil, khususnya minyak bumi, yang merupakan sumber energi tidak terbarukan, masih sangat dominan bahkan dalam berbagai aspek kehidupan belum tergantikan, sementara sumber daya dan cadangannya semakin menipis dari waktu ke waktu. Upaya Pemerintah yang sudah dan sedang digalakkan untuk mensubstitusi minyak bumi tersebut menggunakan gas alam dan batubara, meskipun pemanfaatannya belum optimal. Di sisi lain, sumber energi non-fosil atau sumber energi terbarukan tersedia dalam jumlah cukup banyak, tetapi belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu menggantikan energi fosil.

Konsumsi yang terus meningkat sebagai dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan membaik, serta kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang masih boros dalam menggunakan energi, mendorong Pemerintah dalam kebijakannya untuk memprioritaskan upaya konservasi, diversifikasi energi, dan hemat energi. Bertolak dari kenyataan tersebut, Pemerintah mendorong peran aktif masyarakat Indonesia untuk menyadari akan pentingnya membangun ketahanan energi melalui konservasi dan diversifikasi energi dalam pengelolaan energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Pembantu Presiden melaksanakan kebijakan umum dan pelaksanaan di bidang energi dan sumber daya mineral, telah menetapkan "Penghargaan Energi" bagi Unsur Masyarakat (Perseorangan atau Kelompok), Perusahaan (Nasional/Daerah/Asing), serta Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai apresiasi atas jasa besarnya dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.

## B. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Dasar Hukum

### 1. Maksud

Maksud Penghargaan Energi dalam rangka mendorong peran aktif pemangku kepentingan untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkesinambungan, sekaligus menjadi pemicu semakin memasyarakatnya budaya hemat energi dan penggunaan energi terbarukan.

---

## 2. Tujuan

Tujuan Penghargaan Energi adalah memberikan penghargaan di bidang energi kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa luar biasa dan berdampak besar melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.

## 3. Sasaran

Sasaran Penghargaan Energi untuk mewujudkan:

- Kesadaran seluruh Unsur Masyarakat (Perseorangan atau Kelompok), Perusahaan (Nasional/Daerah/Asing), dan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) serta Masyarakat Indonesia secara luas terhadap pengelolaan energi yang berkelanjutan, efisien/ hemat, bersih lingkungan, dan dapat memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju terciptanya kemandirian energi masyarakat.
- Budaya hemat dan konservasi energi, penggunaan energi baru dan terbarukan pada Masyarakat Indonesia.
- Inovasi dalam pengembangan teknologi keenergian dengan prinsip konservasi dan diversifikasi.

## 4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi.
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Energi;

## C. Penganugerahan Penghargaan Energi

### 1. Nama Penghargaan

Nama Penghargaan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 adalah "PENGHARGAAN ENERGI".

### 2. Jenis Penghargaan Energi

Jenis Penghargaan Energi terdiri atas Penghargaan Energi Prakarsa, Pratama, dan Prabawa dengan penjelasan sebagai berikut:

---



**a. Penghargaan Energi Prakarsa**

Penghargaan Energi Prakarsa diberikan bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

**b. Penghargaan Energi Pratama**

Penghargaan Energi Pratama diberikan bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

**c. Penghargaan Energi Prabawa**

Penghargaan Energi Prabawa diberikan bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

**3. Bentuk Penghargaan**

Penghargaan Energi yang diberikan berupa Piala dan Piagam Penghargaan untuk masing-masing Jenis Penghargaan.

**4. Penerima Penghargaan**

a. "Penghargaan Energi Prakarsa" untuk Unsur Perseorangan diterima langsung

oleh Pelakunya sendiri.

- b. “Penghargaan Energi Prakarsa” untuk Unsur Kelompok Masyarakat diterima langsung oleh Ketua Kelompok.
- c. “Penghargaan Energi Pratama” untuk Unsur Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing diterima langsung oleh Pimpinan Perusahaan.
- d. “Penghargaan Energi Prabawa” untuk Unsur Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), diterima langsung oleh Menteri/Pimpinan Instansi/Gubernur/Bupati/Walikota.

## 5. Waktu dan Tempat

Pemberian Penghargaan Energi dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## D. Persyaratan Penerima Penghargaan

Persyaratan umum untuk ikut serta dalam seleksi sebagai Calon Penerima Penghargaan Energi adalah sebagai berikut:

1. **Perseorangan:** berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang.
  2. **Kelompok Masyarakat:** berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama Kelompok yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Perguruan Tinggi.
  3. **Perusahaan:** berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terus-menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. **Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah:** untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersangkutan.
  5. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  6. Calon Penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
-

Negara, dan Pemerintah Indonesia.

Persyaratan khusus untuk masing-masing Jenis Penghargaan adalah sebagai berikut:

### 1. Penghargaan Energi Prakarsa

- a. Telah **berjasa luar biasa** dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi.
- b. Telah **menghasilkan produk nyata secara fisik** yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.
- c. Kegiatan yang dilakukan **berdampak besar** dan positif terhadap **pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar** dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

### 2. Penghargaan Energi Pratama

- a. Telah **berjasa luar biasa** dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi.
- b. Telah **menghasilkan produk nyata secara fisik** untuk operasi Perusahaan sendiri.
- c. Kegiatan yang dilakukan **berdampak besar** terhadap pembangunan maupun **peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral** dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

### 3. Penghargaan Energi Prabawa

- a. Telah **berjasa luar biasa** dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui **kebijakan/regulasi**.
- b. Telah menghasilkan **produk nyata secara fisik** yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.
- c. Kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun **peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara** dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

## E. Proses Penganugerahan Penghargaan

Proses penganugerahan Penghargaan Energi meliputi Sosialisasi, Pencalonan, Evaluasi, Seleksi, Penjurian, Verifikasi, Penetapan, Pengumuman, dan Penganugerahan "Penghargaan Energi" dilaksanakan secara adil, transparan, dan obyektif dengan mengikuti alur proses seperti berikut:

### 1. Tahap Sosialisasi

- a. Panitia Pelaksana menerbitkan Buku Pedoman "Penghargaan Energi" sebagai acuan bagi para Calon Penerima "Penghargaan Energi", yang dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pelaksana dan/atau dikirim melalui Pos.
- b. Panitia Pelaksana melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, seminar, *website*, dan kegiatan hubungan masyarakat yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, organisasi profesi, kantor Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, sehingga tercapai semangat partisipasi, transparansi, dan obyektivitas program ini.
- c. Panitia Pelaksana menyiapkan formulir pengusulan "Penghargaan Energi" untuk masing-masing Jenis Penghargaan dan menyebarkan kepada seluruh Calon Penerima.

### 2. Tahap Pencalonan

- a. Panitia Pelaksana menyediakan formulir pengusulan "Penghargaan Energi" untuk masing-masing Jenis Penghargaan dan dapat diunduh melalui *website* (<http://www.penghargaanenergi.litbang.esdm.go.id> atau <http://www.litbang.esdm.go.id>).
- b. Usulan "Penghargaan Energi" diajukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana dengan **mengisi Formulir Usulan Calon "Penghargaan Energi" (Lampiran IVa s.d. Lampiran IVc Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013)** dan melampirkan **Dokumen Pendukung**. Formulir yang sudah dilengkapi dan Dokumen Pendukung tersebut dapat disampaikan melalui email, pengiriman melalui pos, dan/atau faksimili (lihat Butir I. Alamat dan Email).

### 3. Tahap Evaluasi, Seleksi, Penjurian, Verifikasi, dan Penetapan

- a. Panitia Pelaksana mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan mengevaluasi administrasi usulan Calon Penerima "Penghargaan Energi".
  - b. Dokumen hasil seleksi dan evaluasi administrasi masing-masing Calon Penerima "Penghargaan Energi" disampaikan dalam bentuk Profil oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada Dewan Juri sebagai bahan penilaian pada Sidang Penjurian.
-

- c. Dalam rangka verifikasi, Panitia Pelaksana dapat melakukan peninjauan langsung, wawancara, dan kajian di lokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Kantor Dinas yang membidangi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Panitia Pelaksana juga mengundang Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Instansi/Gubernur/Walikota/Bupati yang masuk dalam nominasi dalam rangka verifikasi usulan “Penghargaan Energi”, untuk menyampaikan paparan di hadapan Dewan Juri.
- e. Proses penjurian dilaksanakan dalam Sidang Pleno Dewan Juri yang dipimpin oleh Ketua Dewan Juri yang dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 2/3 Anggota Dewan Juri.
- f. Penilaian akhir oleh Dewan Juri dituangkan dalam Formulir Penilaian Akhir yang digunakan sebagai kelengkapan Rekomendasi Calon menjadi Penerima untuk masing-masing jenis Penghargaan Energi disampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- g. Calon Penerima “Penghargaan Energi” disampaikan kepada Menteri oleh Ketua Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian akhir Dewan Juri.
- h. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan paling banyak 15 (lima belas) Penerima untuk seluruh jenis Penghargaan dengan Keputusan Menteri.
- i. Ketetapan Penerima “Penghargaan Energi” bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **4. Pengumuman Penganugerahan Penghargaan**

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ketua Panitia Pelaksana mengumumkan nama-nama Penerima Penghargaan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Energi.
- b. Penganugerahan penghargaan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan/ atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c. Penganugerahan penghargaan kepada perseorangan tetapi telah meninggal dunia sebelum acara penganugerahan penghargaan berlangsung, “Penghargaan Energi” dapat diwakilkan kepada ahli warisnya.

#### **F. Kelembagaan Penyelenggaraan Penghargaan**

- 1. Kelembagaan Panitia Penghargaan Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas Pembina, Pengarah, dan
-

Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Bidang Penghargaan, Bidang Publikasi, dan Sekretariat.

2. Dewan Juri ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang berasal dari unsur asosiasi di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, perguruan tinggi, praktisi, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

## G. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Penganugerahan "Penghargaan Energi" Tahun 2013 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi dan Penjaringan Calon	Mei s.d. Juli 2013
2.	Batas akhir pengusulan Calon Penerima Penghargaan	31 Juli 2013
3.	Kompilasi data calon, seleksi, dan evaluasi administrasi	Minggu ke-1 Juli s.d. Minggu ke-3 Agustus 2013
4.	Sidang Panitia Pelaksana	Minggu ke-2 Agustus dan Minggu ke-2 Oktober 2013
5.	Sidang Dewan Juri	Minggu ke-4 Agustus s.d. Minggu ke-1 Oktober 2013
6.	Verifikasi Lapangan	Minggu ke-2 September s.d. Minggu ke-1 Oktober 2013
7.	Pemberitahuan kepada Calon Penerima Penghargaan	Minggu ke-2 Oktober 2013
8.	Penganugerahan Penghargaan Energi	Minggu ke-2 Oktober 2013

## H. Alamat dan Email

Panitia Pelaksana Penghargaan Energi

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Jalan Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Telpon: 021-72798311 ext. 305 dan 336

Faksimil: 021-72798202 / 72797968

email:

[penghargaanenergi@yahoo.com](mailto:penghargaanenergi@yahoo.com) atau [penghargaanenergi@litbang.esdm.go.id](mailto:penghargaanenergi@litbang.esdm.go.id)

website:

<http://www.penghargaanenergi.litbang.esdm.go.id>



**PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGHARGAAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pemberian Penghargaan Energi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi, dengan mengatur lebih rinci mengenai ketentuan persyaratan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Energi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
-

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGHARGAAN ENERGI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
  2. Diversifikasi Energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
-



3. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
  4. Penghargaan Energi adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa luar biasa melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip Konservasi Energi dan/atau Diversifikasi Energi melalui kebijakan/regulasi, kegiatan, dan/atau produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru yang berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, dan/atau bangsa dan negara.
  5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  8. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh

- dan atas nama seseorang;
- b. bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama:
    - 1. Kelompok yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
    - 2. Perguruan Tinggi;
  - c. bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terus-menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan;
  - e. mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Indonesia.
3. Ketentuan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak
-

- besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;
- b. bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;
  - c. bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  - (2) Untuk memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Panitia Penghargaan Energi dan menetapkan Dewan Juri.
  - (3) Pemberian Penghargaan Energi dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di:
    - a. Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia; atau
-

- b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
  - (4) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka dapat diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan disertai dengan bukti yang sah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Penugasan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi.
  - (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Menteri sebagai Pembina;
    - b. Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah;
    - c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana;
    - d. Bidang Penghargaan dan Bidang Publikasi dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri.
  - (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA, Lampiran IVB, dan Lampiran IVC yang merupakan
-

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2013

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JERO WACIK**

---

LAMPIRAN IVA  
PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

### FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Perorangan/Kelompok Masyarakat\*):

#### 1. Identitas Calon

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Pendidikan : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Alamat Lengkap : .....
- Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

#### 2. Identitas Pengusul

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....
- Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

#### 3. Unsur Kegiatan dan Produk Fisik

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan dan produk fisik yang dihasilkan berkaitan
-

dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....

b. Apakah kegiatan dan produk fisik tersebut merupakan hasil prakarsa sendiri/kelompok, meniru, mengadopsi, inovasi, atau rekayasa ? .....

c. Uraikan produk fisik meliputi (satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):

- 1) Jumlah unit produksi : .....
- 2) Jumlah unit terpasang : .....
- 3) Kapasitas produk : .....
- 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
- 5) Spesifikasi produk : .....
- 6) Jumlah pengguna : .....
- 7) Lain-lain : .....

d. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....

e. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !.....

f. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ? .....

**4. Unsur Tingkat Keberhasilan**

a. Sejak kapan kegiatan dan produk fisik dimulai dan untuk periode waktu sampai dengan kapan dilaksanakan ? .....

- b. Apakah kegiatan dan produk fisik masih berlangsung/berfungsi hingga sekarang ? ....  
.....  
.....
- c. Berapa total biaya awal yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....  
.....  
.....
- d. Berapa biaya pemeliharaan yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....  
.....  
.....
- e. Berapa biaya pengembangan yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....  
.....  
.....
- f. Bagaimana prospek tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat ? .....  
.....  
.....
- g. Bagaimana prospek tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik untuk dikembangkan oleh masyarakat ? .....  
.....  
.....

## 5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian

- a. Apakah kegiatan dan produk fisik dimaksud diprakarsai oleh pribadi secara perorangan atau pribadi atas nama kelompok ? Sebutkan dengan jelas ! .....  
.....  
.....
- b. Uraikan motivasi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....  
.....  
.....  
.....
-



- c. Siapakah yang memotivasi pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga termotivasi untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....
- d. Apa saja kreativitas/produk sampingan (misalnya home industri, bengkel, dan lainnya) yang dilakukan/dihasilkan pemrakarsa berkaitan dengan kegiatan dan produk fisik dimaksud ? .....
- e. Apakah untuk pengelolaan serta kelangsungan kegiatan dan produk fisik tersebut diorganisasikan/dikelola secara mandiri atau mendapatkan bantuan dari pihak lain? Sebutkan dengan jelas ! .....

**6. Unsur Dampak**

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik terhadap:

- a. Perekonomian masyarakat sekitar, daerah bahkan seluruh Indonesia .....
- b. Sosial budaya masyarakat sekitar, daerah bahkan seluruh Indonesia: .....

**7. Unsur Pendorong Perubahan**

a. Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan dan produk fisik dihasilkan !

- b. Uraikan keberlanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk fisik yang dihasilkan ! .....

- c. Apakah pemrakarsa mau dan mampu menggerakkan perseorangan/kelompok di daerah sekitar domisili atau daerah lain untuk melaksanakan, memanfaatkan, dan/atau mengembangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud ? .....  
.....  
.....
- d. Apakah alasan pemrakarsa pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya ? .....  
.....  
.....

**8. Lain-lain**

- a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....  
.....  
.....
- b. Lampirkan dokumen pendukung keberhasilan calon penerima penghargaan (publikasi, video, buku): .....  
.....  
.....

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pengusul

**Ketentuan:**

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan

**Keterangan:**

\*) Coret yang tidak perlu

---

LAMPIRAN IVB  
PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

**FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA**

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Pratama:

**1. Identitas Calon**

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Pimpinan Perusahaan : .....
- c. Alamat Perusahaan : .....
- Kode Pos : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Alamat email : .....

**2. Identitas Pengusul**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....
- Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**3. Unsur Kegiatan dan Produk Fisik**

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan Saudara berkaitan dengan kewajiban pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan
-

prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....

b. Sebutkan produk fisik untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a !.....

c. Uraikan kegiatan dan produk fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b !

d. Apakah prakarsa untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik merupakan implementasi kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, dan/atau merupakan rencana strategis dan bisnis perusahaan ?.....

e. Uraikan pertimbangan/motivasi yang utama untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....

f. Uraikan produk fisik meliputi satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):

- 1) Jumlah unit produksi : .....
- 2) Jumlah unit terpasang : .....
- 3) Kapasitas produk : .....
- 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
- 5) Spesifikasi produk : .....
- 6) Jumlah pengguna : .....
- 7) Lain-lain : .....

g. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud! .....

- h. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !.....  
.....  
.....  
.....
- i. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ?.....  
.....  
.....  
.....

**4. Unsur Tingkat Keberhasilan**

- a. Sejak kapan kegiatan dan produk fisik dimulai dan untuk periode waktu sampai dengan kapan dilaksanakan ? .....  
.....  
.....
  - b. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik sebagai implementasi kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, dan/atau serta rencana strategis dan bisnis perusahaan? .....  
.....  
.....  
.....
  - c. Uraikan frekuensi dan intensitas kegiatan dan produk fisik dimaksud !.....  
.....  
.....  
.....
  - d. Berapa alokasi anggaran yang direncanakan/dibutuhkan/ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....  
.....  
.....  
.....
  - e. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud dikaitkan dengan pemanfaatan alokasi pendanaan ! .....  
.....  
.....  
.....
-

- f. Bagaimana upaya perusahaan Saudara mengembangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud atas tingkat keberhasilan yang telah dicapai ? .....
- .....
- .....
- .....
- g. Bagaimana peran perusahaan Saudara mempromosikan kepada pemerintah, perusahaan atau industri lain dan masyarakat dalam rangka keberlanjutan hasil kegiatan dan produk fisik yang telah dicapai ? .....
- .....
- .....

## 5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian

- a. Sebutkan unit organisasi yang secara struktural memiliki tugas dan fungsipelaksanaan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....
- .....
- .....
- b. Bagaimana perusahaan Saudara mengupayakan pengorganisasian pengelolaan kegiatan dan produk fisik dimaksud ? .....
- .....
- .....
- .....
- c. Apakah perusahaan Saudara sepenuhnya memanfaatkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan atau menerima bantuan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik ! Sebutkan dengan jelas dan terinci ! .....
- .....
- .....
- .....
- d. Sejauh mana perusahaan Saudara menetapkan target kemandirian berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik ? .....
- .....
- .....
- .....
- e. Apa saja kreativitas dan/atau kegiatan serta produk fisik lainnya untuk mendukung kegiatan dan produk fisik utama ? .....
- .....
- .....
- .....

## 6. Unsur Dampak

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud:

- a. terhadap perusahaan Saudara secara internal: .....  
.....  
.....
- b. terhadap sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat: .....  
.....  
.....
- c. terhadap perekonomian nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): .....  
.....  
.....
- d. terhadap peran dan kinerja pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, peningkatan rasio elektrifikasi, konversi energi, subsidi energi, dan jaminan pasokan energi (dapat dikaitkan dengan pengelolaan sektor lain): .....  
.....  
.....

## 7. Unsur Pendorong Perubahan

- a. Uraikan secara kuantitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan dan produk fisik dihasilkan ! .....  
.....  
.....
- b. Uraikan keberlanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk fisik yang dihasilkan ! .....  
.....  
.....
- c. Apakah perusahaan Saudara mampu menggerakkan perusahaan atau industri lain dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan, memanfaatkan, dan/atau mengem-

bangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud ? .....

.....

.....

.....

d. Apakah alasan perusahaan pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya? .....

.....

.....

### 8. Lain-lain

a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....

.....

.....

b. Lampirkan dokumen pendukung keberhasilan calon penerima penghargaan (publikasi, video, buku): .....

.....

.....

.....

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pengusul

#### Ketentuan:

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan



LAMPIRAN IVC  
PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

**FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA**

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Prabawa:

**1. Identitas Calon**

- a. Instansi : .....
- b. Pimpinan Instansi : .....
- c. Alamat Instansi : .....
- .....
- Kode Pos : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Alamat email : .....

**2. Identitas Pengusul**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....
- .....
- Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**3. Unsur Kebijakan/Regulasi, Kegiatan, dan Produk Fisik**

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan instansi Saudara berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....

- .....  
.....
- b. Sebutkan produk kebijakan/regulasi untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ! .....
- .....  
.....
- c. Uraikan kegiatan dan produk kebijakan/regulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ! .....
- .....  
.....
- d. Apakah prakarsa untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk kebijakan/regulasi merupakan implementasi kebijakan/regulasi yang lebih tinggi dan/atau rencana strategis instansi atau Pimpinan Instansi ? .....
- .....  
.....
- e. Uraikan pertimbangan/motivasi yang utama untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk kebijakan/regulasi dimaksud ? .....
- .....  
.....
- f. Uraikan produk fisik yang dihasilkan sebagai implementasi kegiatan dan produk kebijakan/regulasi meliputi satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):
- 1) Jumlah unit produksi : .....
  - 2) Jumlah unit terpasang : .....
  - 3) Kapasitas produk : .....
  - 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
  - 5) Spesifikasi produk : .....
  - 6) Jumlah pengguna : .....
  - 7) Lain-lain : .....
- g. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....
- .....  
.....
-

- h. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ! .....
- .....
- .....
- .....
- i. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ? .....
- .....
- .....
- .....

**4. Unsur Tingkat Keberhasilan**

- a. Sejak kapan produk kebijakan/regulasi dan kegiatan, dan produk fisik dimulai ? .....
  - .....
  - .....
  - b. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik sebagai implementasi kebijakan/regulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b ? .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - c. Uraikan frekuensi dan intensitas kegiatan dan produk fisik dimaksud ! .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - d. Berapa alokasi anggaran yang direncanakan/dibutuhkan/ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ? .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - e. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud dikaitkan dengan pemanfaatan alokasi pendanaan dan implementasi produk kebijakan/regulasi yang ditetapkan ! .....
  - .....
  - .....
  - .....
-

- f. Bagaimana upaya instansi Saudara mengembangkan produk kebijakan/regulasi, kegiatan, dan produk fisik sesuai dengan kewenangan atas tingkat keberhasilan yang telah dicapai ? .....  
.....  
.....
- g. Bagaimana peran instansi Saudara untuk mensinergikan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam rangka keberlanjutan hasil implementasi dan pengembangan produk kebijakan/regulasi, kegiatan, dan produk fisik yang telah dicapai ? .....  
.....  
.....

**5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian**

- a. Sebutkan unit organisasi yang secara struktural atau fungsional memiliki tugas dan fungsi melaksanakan produk kebijakan/regulasi dimaksud ! .....  
.....  
.....
  - b. Bagaimana instansi Saudara mengupayakan pengorganisasian implementasi produk kebijakan/regulasi serta pengelolaan kegiatan dan produk fisik dimaksud ? .  
.....  
.....
  - c. Apakah instansi Saudara sepenuhnya memanfaatkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan atau menerima bantuan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan produk kebijakan/regulasi serta melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik ! Sebutkan dengan jelas dan terinci ! .....  
.....  
.....
  - d. Sejauh mana instansi Saudara menetapkan target kemandirian berdasarkan tingkat keberhasilan produk kebijakan/regulasi, pelaksanaan kegiatan, dan produk Fisik ? .....  
.....  
.....  
.....
  - e. Sebutkan produk kebijakan/regulasi lain yang mendukung produk kebijakan/regulasi utama ? .....  
.....  
.....
-

## 6. Unsur Dampak

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan produk kebijakan/regulasi, pelaksanaan kegiatan, dan produk fisik dimaksud:

- a. terhadap sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat: .....
- b. terhadap perekonomian masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): .....
- c. terhadap peran dan kinerja pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, peningkatan rasio elektrifikasi, konversi energi, subsidi energi, dan jaminan pasokan energi (dapat dikaitkan dengan pengelolaan sektor lain): .....
- d. terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara: .....

## 7. Unsur Pendorong Perubahan

- a. Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah produk kebijakan/regulasi dan kegiatan dilaksanakan serta produk fisik dihasilkan ! .....
  - b. Uraikan keberlanjutan terhadap produk kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan produk fisik yang dihasilkan ! .....
  - c. Apakah instansi Saudara menggerakkan instansi lain untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dengan menggunakan produk kebijakan/regulasi dimaksud ? .....
-

- d. Apakah instansi Saudara (contoh Pemerintah Daerah Provinsi) menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah administrasinya untuk melaksanakan kegiatan dan/atau menghasilkan produk fisik dengan menggunakan produk kebijakan/regulasi dimaksud ? .....  
.....  
.....
- e. Apakah alasan instansi pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya ? .....  
.....  
.....

**8. Lain-lain**

- a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi ! .....  
.....  
.....
- b. Lampirkan dokumen pendukung keberhasilan calon penerima penghargaan (publikasi, video, buku): .....  
.....  
.....

( \_\_\_\_\_ )

Nama dan tanda tangan pengusul

**Ketentuan:**

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JERO WACIK

---



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 04 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran aktif Pemangku Kepentingan untuk melakukan diversifikasi, konservasi dan budaya hemat energi serta menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral, perlu memberikan Penghargaan Energi kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan atau menghasilkan produk hasil inovasi teknologi yang berdampak besar kepada masyarakat sekitar, peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral serta Bangsa dan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghargaan Energi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
-

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA M I N E R A L  
TENTANG PENGHARGAAN ENERGI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
  2. Diversifikasi energi adalah penganeekaragaman pemanfaatan sumber energi.
  3. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
-



4. Penghargaan Energi adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.
5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

## BAB II JENIS, BENTUK, PENERIMA DAN PERSYARATAN

### Pasal 2

- (1) Penghargaan Energi, terdiri atas:
    - a. Penghargaan Energi Prakarsa;
    - b. Penghargaan Energi Pratama;
    - c. Penghargaan Energi Prabawa.
  - (2) Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.
  - (3) Bentuk Piala dan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-

### Pasal 3

- (1) Penghargaan Energi Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat.
- (2) Penghargaan Energi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Perusahaan baik Nasional/Daerah atau Asing.
- (3) Penghargaan Energi Prabawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

### Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang;
  - b. Bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama Kelompok Masyarakat yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki perangkat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terus-menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah,
-

- gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan;
- e. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. Calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia.

#### Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;
  - b. Bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.
  - c. Bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sek-
-

tor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

### BAB III PEMBERIAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Menteri memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Panitia Penghargaan Energi dan menetapkan Dewan Juri.
- (3) Penghargaan Energi diberikan pada Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di:
  - a. Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia; atau
  - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka dapat diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan disertai dengan bukti yang sah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Penugasan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi.
  - (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Menteri sebagai Pembina;
    - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direk-
-

- tur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah;
- c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana dibantu oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Penghargaan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, dan Bidang Publikasi dikoordinasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 9

Pencabutan Penghargaan Energi dapat dilakukan terhadap penerima Penghargaan Energi, apabila:

- a. dikenakan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- b. menurut pertimbangan atau putusan Menteri tidak pantas lagi untuk memiliki penghargaan.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ENERGI

#### Pasal 10

- (1) Usulan permohonan Penghargaan Energi diajukan secara tertulis kepada Menteri u.p. Kepala Badan dengan mengisi Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, melampirkan dokumen pendukung, dan disampaikan melalui email, pengiriman melalui pos, dan/ atau faksimili.
  - (2) Panitia Pelaksana Bidang Penghargaan mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi terhadap
-

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam rangka verifikasi, dapat dilakukan peninjauan langsung, wawancara serta kajian di lokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Kantor Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan penilaian pada Sidang Penjurian.
- (5) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) calon yang memenuhi persyaratan pada masing-masing jenis Penghargaan Energi dan selanjutnya disampaikan oleh Bidang Penghargaan kepada Ketua Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
- (6) Hasil Sidang Penjurian merupakan rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Energi.
- (7) Calon Penerima Penghargaan Energi selanjutnya disampaikan kepada Menteri oleh Ketua Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian Dewan Juri.
- (8) Menteri menetapkan Penerima masing-masing jenis Penghargaan Energi dengan Keputusan Menteri.
- (9) Ketetapan Penerima^Penghargaan Energi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggi gugat.
- (10) Pelaksanaan proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dipublikasikan oleh Panitia Pelaksana Bidang Publikasi dan mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Panitia Pelaksana.

## BAB V LAIN-LAIN

### Pasal 11

Menteri dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang terdapat kemampuan pada Kementerian.

---

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan kriteria penjurian diatur oleh Kepala Badan.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2011

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

ttd.

**DARWIN ZAHEDY SALEH**


---

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 Februari 2011

## BENTUK PIALA PENGHARGAAN ENERGI



**Energi** diwujudkan dalam bentuk pancaran energi berwarna kuning terbuat dari material berlapis emas 18 karat setebal 2 mikron

**Planet bumi** yang mengandung energi yang harus dikelola secara baik diwujudkan dalam bentuk setengah bola dunia berwarna chrome

Pada bagian depan landasan dicantumkan nama penerima Penghargaan Energi, jenis penghargaan dan tahun perolehan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

---



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 04 TAHUN 2011  
TANGGAL : 24 Februari 2011

**BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN ENERGI**



**PIAGAM PENGHARGAAN**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rasa hormat  
*memberikan:*

**Penghargaan Energi  
PRAKARSA**

*kepada :*

Diisi urutan Jasa

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

Nama Menteri



## PIAGAM PENGHARGAAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rasa hormat  
*memberikan:*

### **Penghargaan Energi PRATAMA**

*kepada :*

Diisi uraian Jasa

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

Nama Menteri



**PLAGAM PENGHARGAAN**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rasa hormat  
*memberikan:*

**Penghargaan Energi  
PRABAWA**

*kepada ;*

Diisi uraian Jasa

Jakarta,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

Nama Menteri


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 04 TAHUN 2011  
TANGGAL : 24 Februari 2011

**STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENGHARGAAN ENERGI**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH





**Energi**  
& Sumber daya  
**Mineral**  
Untuk Kesejahteraan Rakyat

**Panitia Pelaksana Penghargaan Energi**

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Ciledug Raya Kav. 109 Kebayoran Lama-Jakarta Selatan 12230

Telpon: +62-21-72798311 ext. 305 dan 336 Faksimil: +62-21-72798202 / 72797968

email: [penghargaanenergi@yahoo.com](mailto:penghargaanenergi@yahoo.com), [penghargaanenergi@litbang.esdm.go.id](mailto:penghargaanenergi@litbang.esdm.go.id)

website: <http://penghargaanenergi.litbang.esdm.go.id>